

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian *Smartphone Black Market* di PS Store

Agustina Silvyra Widyaswati¹, Lego Karjoko², Purwono Sungkowo Raharjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Consumer Protection;
Purchase; Smartphone Black
Market

Kata kunci:

Pembelian; Perlindungan
Konsumen; Smartphone Black
market.

Corresponding Author:

Agustina Silvyra Widyaswati, E-mail:
agustinasilvyra@student.ums.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study examines and describes how the legal protection for consumers who make purchases of black market smartphones and regarding how the form of supervision by the government regarding the sale and purchase of black market smartphones that are still circulating in the market. This research uses doctrinal or normative legal research methods with prescriptive and applied research properties. The approach in this study is the approach of legislation or statute approach and case approach. Legal materials used in the form of primary legal materials and secondary legal materials, with data collection techniques that are literature studies or library research and interviews. Legal material analysis techniques in the form of silogism methods with deductive mindset. The results of the study indicate that preventive legal protection for consumers is related to the purchase of black market smartphones based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which provides rights that consumers should get as stated in Article 4. Repressive legal protection is carried out with legal responsibility, because business actors have violated the provisions of the law. Supervision of black market smartphone products is carried out by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pembelian *smartphone black market*, serta mengenai bagaimana bentuk pengawasan oleh pemerintah terkait jual beli *smartphone black market* yang masih beredar di pasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan sifat penelitian perspektif dan terapan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan atau *library research* serta wawancara. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan berupa metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap konsumen berkaitan pembelian *smartphone black market* berdasar adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak-hak seharusnya konsumen dapatkan seperti tercantum dalam Pasal 4. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan pertanggungjawaban hukum, karena pelaku usaha telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Pengawasan terhadap produk *smartphone black market* dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

I. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, perkembangan dibidang teknologi setiap tahunnya selalu hadir dengan memberikan inovasi-inovasi baru, salah satunya mengenai telepon seluler. Telepon seluler atau yang biasa disebut dengan *handphone* (HP) atau ponsel, sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan hidup setiap individu yang dimiliki oleh banyak orang sebagai andalan dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya di berbagai bidang seperti sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien, mempermudah mengetahui segala informasi, menyimpan data,

maupun sebagai hiburan dan lain sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi itulah, telepon seluler ditingkatkan serta ditambahkan berbagai fitur yang ada didalamnya sehingga menjadikan telepon seluler sebagai ponsel pintar atau disebut *smartphone*. Di Indonesia merek-merek *smartphone* banyak sekali diperjual belikan dan ditemukan di pasaran dengan sistem operasi yang berbasis Android seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain, serta yang berbasis iOS yaitu iPhone.

Banyaknya manfaat yang diberikan dalam fitur-fitur *smartphone* sebagai penunjang kegiatan setiap individu, maka minat pembelian terhadap *smartphone* selalu meningkat. Oleh karena tingginya minat masyarakat terhadap *smartphone* maka akan memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, juga memberikan dampak negatif pada aspek hukum. Dampak positif pada aspek ekonomi yaitu meningkatnya aktivitas jual beli pada *smartphone*, sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan ide-ide yang tidak bertanggung jawab oleh penjual dalam melaksanakan proses produksi maupun distribusi dengan menjual *smartphone* yang bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu secara *black market* atau ilegal.

Smartphone yang didistribusikan melalui *black market* dengan yang diperjual belikan melalui gerai “resmi” sangatlah berbeda, karena untuk dapat masuk ke dalam negeri *smartphone black market* tersebut sengaja diselundupkan agar terhindar dari sistem perpajakan negara.¹ Sedangkan, *smartphone* yang diperjual belikan di gerai “resmi” telah mendapatkan sertifikat resmi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia sehingga dapat didistribusikan ke pasar dengan memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²

Berdasarkan data yang diberikan bulan Juli 2020, menurut Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula menyatakan sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia merupakan barang *black market* atau ilegal. Setiap tahunnya sekitar 40 – 50 juta ponsel terjual di Indonesia dan jika 20 % (dua puluh persen) diantaranya adalah ponsel *black market*, maka jumlah ponsel *black market* yang terjual sekitar 9 juta unit pertahunnya.³

Maraknya penjualan *smartphone black market* di Indonesia, dikarenakan harga *smartphone black market* yang dijual memiliki harga pasaran yang lebih murah sehingga menarik minat pembeli yang terus meningkat. Kurangnya kesadaran hukum ataupun kurangnya pemahaman terkait *smartphone black market* membuat masyarakat cenderung memilih dan membeli *smartphone* yang harganya lebih murah dibandingkan harus membeli *smartphone* di toko “resmi” yang harganya relatif lebih mahal dan kualitasnya juga sudah terjamin. Kualitas *smartphone black market* secara detail memiliki kekurangan yang akan merugikan konsumen seperti produk yang tidak terjamin kualitasnya, tidak adanya garansi distributor resmi, dan peraturan pemerintah yang menetapkan adanya regulasi pemblokiran IMEI terhadap ponsel-ponsel ilegal.

Salah satu toko yang menjual *smartphone black market* yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat karena tokonya yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dan promosinya yang besar-besaran melalui media sosial yaitu PS Store. Pemilik toko ponsel online PS Store, dituduh oleh pihak Bea Cukai, karena penjualan ponsel ilegal atau *black market*. Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie, mengatakan bahwa *smartphone* yang disita pihaknya diduga sebagai barang

¹ Febrianur Putra Ibnu, ‘Analisis Komparasi Kepuasan Konsumen Yang Membeli Smartphone China Pada Gerai Resmi Dan Black Market’, *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 21.2 (2020), 80–81
<<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i2.8456>>.

² Amiruddin and Azikin Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

³ Nistanto Reska, ‘Ponsel BM Diblokir, Negara Amankan Rp 2,8 Triliun Per Tahun’, *Kompas.Com*, 2020
<<https://tekno.kompas.com/read/2020/09/16/14280067/ponsel-bm-diblokir-negara-amankan-rp-28-triliun-per-tahun>> [accessed 3 November 2020].

selundupan lantaran tidak adanya dokumen kepastian. Terlepas dari penetapan status tersangka Putra Siregar pemilik toko PS Store, sampai saat ini toko PS Store masih beroperasi melakukan kegiatan jual beli dengan normal. Begitu juga akun media sosial PS Store di Instagram yang masih terus aktif mengunggah beragam postingan, seperti promo maupun *giveaway*.⁴

Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen atau pembeli saat melakukan pembelian salah satunya *smartphone* agar pembeli nantinya tidak merasa dirugikan dan terhindar akibat ulah tidak bertanggung jawab para penjual yang menjual *smartphone black market*. Terlebih bagi pembeli *smartphone* di PS Store, mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli terhadap *smartphone* yang dibelinya, maka penulis tertarik menulis akan permasalahan tersebut dan mengkaji terkait jual beli *smartphone black market* yang masih beredar dipasaran, lalu bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap jual beli *smartphone black market* tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, sehingga sifat penelitian bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data sekunder yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal, karya tulis ilmiah, berita hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Teknik Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.

III. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pembelian *Smartphone Black Market*

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵

Perlindungan hukum bagi konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi para pihak konsumen dan pelaku agar saling terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum memberikan jaminan serta kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga para pihak merasa aman

⁴ Clinton Bill, 'Bea Cukai Sebut PS Store Diduga Jual Ponsel Selundupan', *Kompas.Com*, 2020 <<https://tekno.kompas.com/read/2020/07/29/14020047/bea-cukai-sebut-ps-store-diduga-jual-ponsel-selundupan>> [accessed 6 November 2020].

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

dalam melaksanakan setiap kepentingannya.⁶ Terlebih bagi konsumen yang dalam posisi rentan maka perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai hak-haknya perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan konsumen.⁷

Konsumen merupakan pengguna barang dan/atau jasa yang perolehannya berasal dari pelaku usaha melalui transaksi jual-beli. Terkait perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK), karena undang-undang inilah yang menjadi dasar sebagai perlindungan bagi konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual-beli.

Salah satu perkembangan terhadap teknologi yang semakin canggih dan memberikan banyak manfaat didalamnya untuk menunjang kegiatan setiap masyarakat secara online yaitu *smartphone*. Hal ini menjadikan *smartphone* banyak diperjual belikan dan diminati oleh masyarakat modern saat ini. Meningkatnya minat masyarakat terhadap *smartphone* membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga berujung menghilangkan hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan seperti yang tertuang di dalam UUPK. Kedudukan konsumen yang masih rentan membuat pelaku usaha memanfaatkan hal tersebut dengan kecurangan yang dilakukannya. Seperti halnya penjualan *smartphone black market* yang tidak sesuai standar ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen karena harga *smartphone* yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan harga *smartphone* yang dijual secara resmi.

Smartphone black market yang tidak melalui tahapan uji kualitas dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadikan *smartphone* tersebut tidak memberikan jaminan terhadap keamanan serta kualitas bagi konsumen yang membelinya. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas serta jaminan mengenai kondisi produk *smartphone* yang diperjual belikan kepada konsumen merupakan produk *smartphone black market*, sehingga dapat berakibat terhadap kerugian bagi konsumen nantinya.

Dalam rangka melindungi konsumen serta memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan perlu adanya suatu upaya perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif yaitu merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir dari adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, yang bertujuan agar mencegah timbulnya suatu sengketa hukum sehingga masyarakat dapat mengajukan pendapatnya sebelum adanya putusan pemerintah yang definitif.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan upaya hukum pencegahan yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila telah terjadi suatu sengketa, dimana bentuk perlindungan hukum ini dapat berupa sanksi baik sanksi administratif berupa denda dan/atau ganti rugi atau sanksi pidana berupa penjara dan/atau kurungan.⁹

Berkaitan dengan kasus *smartphone black market*, perlindungan hukum secara preventif yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen yaitu dengan adanya UUPK yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk membatasi tindakan pelaku usaha yang bertindak dengan itikad tidak baik. Seperti yang tercantum pada Pasal 4 UUPK, bahwasanya

⁶ Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik', *Syah Kuala Law Journal*, 1.3 (2017) <<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>>.

⁷ Sri Lestari Poernomo, 'Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120>>.

⁸ Hadjon.

⁹ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia* (Surakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

konsumen memiliki banyak hak-hak seperti tiga diantaranya yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak konsumen dalam mendapatkan informasi benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjual belikan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak tersebut tercantum di dalam Pasal 4 huruf a, c, dan h UUPK. Hak-hak tersebut yang menjadi hak yang utama di dalam UUPK dalam melindungi konsumen khususnya terhadap jual-beli *smartphone black market*, dengan tujuan konsumen mendapatkan produk *smartphone* yang dibelinya sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yaitu *smartphone* yang telah lolos uji kualitas melalui proses pendaftaran dan sertifikasi sebagaimana ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, adanya petunjuk penggunaan dan kartu jaminan resmi berbahasa Indonesia seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika, serta tervalidasinya IMEI *smartphone* pada *database* Kementerian Perindustrian sebagaimana ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika. Sehingga apabila telah terpenuhinya hal tersebut maka akan memberikan rasa aman bagi konsumen pada saat menggunakan *smartphone* dan terhindar dari kerugian. Mengenai hak-hak konsumen tersebut melalui UUPK yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum preventif, diharapkan pelaku usaha untuk menyadari juga akan pentingnya turut memberikan perlindungan bagi konsumen sehingga meminimalisir kecurangan dalam berusaha. Selain itu, sebagai upaya preventif untuk mencegah akan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha penjual *smartphone black market*, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk turut mewujudkan hak-hak konsumen yang diberikan oleh UUPK dapat diterima oleh konsumen secara keseluruhan. Ketentuan mengenai kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintah tersebut tercantum di dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK.

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penjualan *smartphone black market* dapat menimbulkan sengketa yang terjadi apabila konsumen tidak terima akan produk *smartphone* yang diterimanya terjadi permasalahan, sehingga membuat konsumen mengalami kerugian. Pasal 4 huruf e UUPK menyatakan apabila timbul sengketa maka konsumen memiliki hak untuk upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, sehingga apabila konsumen mengalami kerugian dan ingin menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dapat memilih penyelesaian sengketa yang menurutnya tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi, pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Sehingga, para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaannya.¹⁰

¹⁰ Purba, Sudiatmaka, and Mangku, 'Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2.3 (2020), 159–60 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28781>>.

Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam pembelian *smartphone black market*, memiliki kesempatan bagi konsumen untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban ganti rugi merupakan hak bagi konsumen yang tercantum di dalam Pasal 4 huruf h UUPK yaitu yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian barang tersebut. Hak atas ganti rugi ini bersifat umum (universal) disamping hak-hak pokok lainnya.¹¹ Sebagai upaya represif maka pelaku usaha bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Apabila Pasal 19 UUPK dilanggar oleh pelaku usaha maka sengketa dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu pelaku usaha dikenakan sanksi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 60 UUPK yaitu sanksi administratif atau tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan yakni seperti tercantum di dalam Pasal 61 UUPK.

Berkaitan dengan kasus PS Store yang diduga menjual *smartphone black market*, bermula pada tahun 2017 dari adanya informasi intelijen akan adanya pengiriman *handphone* asal luar negeri yang diduga berasal dari penyelundupan yang dilakukan pada malam hari dan akan ditimbun atau dijual, sehingga Pegawai Bea Cukai Kanwil Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap toko tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan pengecekan terhadap nomor IMEI *handphone* yang ada di toko tersebut melalui website <http://kemenperin.go.id/imei> dan setelah dilakukan pengecekan terhadap *handphone* di toko tersebut, IMEI *handphone* yang dijual tidak terdaftar dalam database Kementerian Perindustrian dan tidak adanya dokumen kepabeian yang dimiliki oleh PS Store. Bahwasanya terdaptarnya IMEI *handphone* pada database Kementerian Perindustrian merupakan bukti jika *handphone* tersebut masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia telah melalui proses tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya apabila IMEI *handphone* tidak terdaftar dapat dipastikan bahwa *handphone* tersebut masuk secara ilegal¹² dan melanggar pemungutan bea masuk dan pajak lainnya. Sehingga, mengenai hal tersebut PS Store didakwa berdasarkan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeian.

Terhadap kasus PS Store tersebut sudah ditetapkan putusan oleh Hakim dalam putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 817/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Tim, yang amar putusannya menyatakan bahwa Putra Siregar sebagai pemilik PS Store dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeian. Vonis bebas kepada pemilik PS Store didasarkan pada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya unsur pokok dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeian.

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutus perkara ini bahwasanya tidak ditemukan bukti bahwa pemilik PS Store melakukan tindak pidana penjualan ilegal, karena ditemukan fakta melalui penjelasan saksi-saksi dan terdakwa bahwa produk-produk *smartphone* yang diperoleh berasal dari Toko Jimmy (Daftar Pencarian Orang), Roxy Jakarta, maupun Batam, dan dalam penjualannya *smartphone-smartphone* tersebut dipajang secara terbuka dalam toko dan tidak disembunyikan. Namun, dalam hal ini *smartphone* yang dilakukan pengecekan oleh Petugas Bea Cukai bahwa tidak terdaptarnya IMEI pada produk *smartphone* karena produk tersebut diperoleh bukan dari luar negeri melainkan dari pembelian oleh PS Store dari toko lainnya salah satunya Toko Jimmy.

¹¹ Firdaus Achmad, 'Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Telepon Seluler Yang Tidak Memberikan Informasi Secara Jelas Kepada Konsumen Terkait Apa Yang Ada Pada Barang Dan Kemasan', *Novum: Jurnal Hukum*, 7.4 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.34423>>.

¹² Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi* (Jakarta: Refika Aditama, 2016).

Peraturan mengenai harus terdaftarnya IMEI pada *smartphone* tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika, yang tujuan dari peraturan ini untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk telematika. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk telematika diberikan juga kepada konsumen melalui Pasal 4 huruf c UUPK. Bahwasanya pelaku usaha dalam menjual produk *smartphone* harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi *smartphone* apakah sudah sesuai standar peraturan perundang-undangan mengenai adanya petunjuk penggunaan dan kartu jaminan resmi berbahasa Indonesia serta terjaminnya IMEI terdaftar pada *database* Kementerian Perindustrian. Untuk menjamin perlindungan kepada konsumen Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika, menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menarik produk *smartphone* dari peredaran apabila tidak sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan, hal ini berlaku bagi PS Store apabila produk *smartphone* yang dijualnya masih belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang telah melakukan pembelian *smartphone* pada PS Store apabila mengalami kerugian dalam penggunaan produknya, maka sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK, konsumen berhak mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi, dan/atau penggantian barang. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 19 UUPK pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya.

2. Bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Terkait Jual Beli *Smartphone Black Market* yang Masih Beredar di Pasaran

Konsumen senantiasa berada pada posisi lemah dan dirugikan. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.¹³ Sehingga perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, karena dua pihak tersebut bagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sebuah landasan sebagai perlindungan bagi para pihak khususnya konsumen. Tujuan perlindungan konsumen tercantum di dalam Pasal 3 UUPK, agar tercapainya tujuan tersebut maka perlu adanya peran lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumen dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap barang beredar dan/atau jasa yang khususnya ditujukan terhadap pelaku usaha.

Dilaksanakannya pengawasan agar terwujud penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pengawasan barang beredar dan/atau jasa yang ada di sekitar masyarakat secara efektif,

¹³ Tuela ML, 'Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan', *Lex Privatum*, 2.3 (2014), 64.

¹⁴ Pantouw Magdalena, 'Peran Dan Fungsi Lembaga Pengawasan Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Crimen*, 5.6 (2016).

efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, terkait perlindungan konsumen dengan pelaksanaan pengawasan memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Melindungi konsumen terhadap akses negatif pemakaian barang beredar di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan pada aspek keamanan, keselamatan, kesehatan;
- b. Menjamin akan hak dan kewajiban konsumen dalam memperoleh barang yang beredar;
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur, tangguh, dan bertanggung jawab sesuai hak dan kewajibannya;
- d. Melindungi industri dalam negeri;
- e. Mendorong menciptakan iklim usaha yang sehat.

Bentuk pengawasan oleh pemerintah terhadap barang beredar dan/atau jasa di daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan tugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan Dinas PPKUKM), hal tersebut berdasarkan ketentuan dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pasal 3 ayat (2) huruf t yang menyebutkan bahwa fungsi Dinas PPKUKM yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Berdasarkan landasan itulah maka Dinas PPKUKM DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di DKI Jakarta khususnya barang beredar berupa *smartphone black market*.

Tata cara pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan barang beredar produk *smartphone*, dilakukan juga berdasarkan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau/ Jasa. Alur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperisapkan data-data yang menjadi obyek pengawasan;
- b. Melakukan pengamatan terhadap data obyek pengawasan;
- c. Pembuatan surat tugas untuk lokasi yang dituju dilakukan pengawasan;
- d. Melakukan pelaksanaan tugas, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan surat tugas kepada pelaku usaha, bahwa akan dilakukan pengawasan;
 - 2) Petugas Dinas akan menanyakan terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dimiliki oleh pelaku usaha. SIUP yang dimiliki oleh pelaku usaha harus bersesuaian dengan apa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha;
 - 3) Jika pelaku usaha menjual produk *smartphone*, pengawasan dilakukan dengan pengecekan ada tidaknya petunjuk penggunaan dan kartu jaminan layanan purna jual (garansi) berbahasa Indonesia, serta pengecekan IMEI yang terdaftar pada database Kementerian Perindustrian;
- e. Hasil pengawasan. Jika ditemukan produk *smartphone* diduga tidak sesuai ketentuan, petugas Dinas akan meminta klarifikasi dari pelaku usaha mengenai produk tersebut, dan apabila hal tersebut melanggar peraturan maka akan diberikan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan peringatan-peringatan untuk tidak menjual produk tersebut;

¹⁵ Miru Ahmadi and Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

- f. Selanjutnya, Dinas akan tetap mengawasi pelaku usaha apakah sudah mengikuti perintah Dinas atau tidak. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi tegas oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan peredaran *smartphone black market* melalui perdagangan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telamatika, pada Pasal 22 yang menyebutkan bahwa produsen atau importir wajib melakukan penarikan produk elektronik dan produk telematika dari peredaran, dalam hal pengawasan ditemukan :

- a. Produk *smartphone* tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan serta tidak mencantumkan nomor Tanda Pendaftaran;
- b. Produk *smartphone* dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan tapi tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2);
- c. IMEI pada *smartphone* tidak teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Produk *smartphone* yang telah dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang terdaftar tapi pelaksanaan impornya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 22, maka sesuai ketentuan Pasal 24 maka pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap barang beredar dan/atau jasa menurut penjelasan oleh Bapak Andriyansah selaku Seksi Pengawas Perdagangan Dinas PPKUKM DKI Jakarta, telah dilaksanakan khususnya pengawasan pada barang beredar produk *smartphone*. Namun, pengawasan masih belum maksimal dikarenakan barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta juga banyak jenisnya dan tersebar di beberapa lokasi-lokasi di DKI Jakarta. Sehingga, pengawasan terhadap produk *smartphone* dilakukan secara bergilir sesuai jadwal PKPT Dinas PPKUKM DKI Jakarta dan pengawasan juga dilakukan jika hanya adanya pengaduan dari masyarakat apabila adanya penjualan *smartphone black market*.

IV. Penutup

Perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pembelian *smartphone black market*, telah diberikan oleh pemerintah melalui upaya preventif dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di dalam UUPK hak-hak konsumen telah diatur secara jelas pada Pasal 4 UUPK dan tiga diantaranya pada Pasal 4 huruf a, c, dan h yang merupakan hak utama dalam melindungi konsumen khususnya terhadap jual-beli *smartphone black market*, dengan tujuan konsumen mendapatkan produk *smartphone* yang dibelinya sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. Terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penjualan *smartphone black market*, sehingga tidak terwujudnya hak-hak konsumen seperti didalam UUPK. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai upaya represif dilakukan dengan pertanggung jawaban hukum yang harus dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK. Bagi pelaku usaha yang menjual produk *smartphone*, diharapkan dalam berusaha untuk selalu beritikad baik. Pelaku usaha diharapkan memahami dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan agar menjamin terhadap produk *smartphone* yang dijualnya telah memenuhi standar nasional, sehingga hal ini turut memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang

tercantum didalam UUPK. Sedangkan, bagi konsumen yaitu dalam membeli suatu produk *smartphone* diharapkan lebih berhati-hati dan lebih teliti terhadap produk yang akan dibelinya agar nantinya tidak menimbulkan kerugian dan apabila jika timbul kerugian terhadap pembelian produk *smartphone*, konsumen berhak meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Serta, bagi pemerintah untuk lebih rutin dan memperketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang beredar produk *smartphone* untuk meminimalisir pelaku usaha yang menjual *smartphone black market*.

References

- Amiruddin and Azikin Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Clinton Bill, 'Bea Cukai Sebut PS Store Diduga Jual Ponsel Selundupan', *Kompas.Com*, 2020 <<https://tekno.kompas.com/read/2020/07/29/14020047/bea-cukai-sebut-ps-store-diduga-jual-ponsel-selundupan>> [accessed 6 November 2020].
- Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi* (Jakarta: Refika Aditama, 2016).
- Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik', *Syah Kuala Law Journal*, 1.3 (2017) <<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>>.
- Febrianur Putra Ibnu, 'Analisis Komparasi Kepuasan Konsumen Yang Membeli Smartphone China Pada Gerai Resmi Dan Black Market', *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 21.2 (2020), 80–81 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i2.8456>>.
- Firdaus Achmad, 'Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Telepon Seluler Yang Tidak Memberikan Informasi Secara Jelas Kepada Konsumen Terkait Apa Yang Ada Pada Barang Dan Kemasan', *Novum: Jurnal Hukum*, 7.4 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.34423>>.
- Miru Ahmadi and Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia* (Surakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Nistanto Reska, 'Ponsel BM Diblokir, Negara Amankan Rp 2,8 Triliun Per Tahun', *Kompas.Com*, 2020 <<https://tekno.kompas.com/read/2020/09/16/14280067/ponsel-bm-diblokir-negara-amankan-rp-28-triliun-per-tahun>> [accessed 3 November 2020].
- Pantouw Magdalena, 'Peran Dan Fungsi Lembaga Pengawasan Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Crimen*, 5.6 (2016).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Purba, Sudiarmaka, and Mangku, 'Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2.3 (2020), 159–60 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28781>>.
- Sri Lestari Poernomo, 'Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120>>.
- Tuela ML, 'Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan', *Lex Privatum*, 2.3 (2014), 64.